

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan (Iprianto, 2013). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka pemerintah terus melaksanakan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pemasukan dari pajak diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau pengusaha (Ilyas dan Burton, 2006:1). Seiring dengan perkembangannya, sifat dari upeti tersebut tidak hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum. Sehingga sifat upeti yang semula dilakukan cuma-cuma dan memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan tersebut maka rakyat

diikutsertakan dalam pembuatan aturan pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri (Ilyas dan Bruton, 2006:1).

Menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Waluyo, 2008). Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat balas apapun yang digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan satu di antara bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun negara termasuk Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai

peranan yang sangat penting di Indonesia, di mana pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, UKM tetap bertahan di antara ribuan perusahaan mengalami “gulung tikar” dan dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Partomo (2004), di mana ketika usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi, sebagian besar UKM tetap bertahan bahkan cenderung bertambah. Badan Pusat Statistik tahun 1997 dalam Partomo (2004) juga memperlihatkan bahwa jumlah UKM dan tenaga kerja dalam UKM lebih besar dibanding industri skala menengah-besar. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini juga dapat terlihat dengan semakin banyaknya usaha kecil dan menengah yang berkembang di sekitar kita yang menampung ribuan tenaga kerja, di mana banyak perusahaan besar yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka terutama bagi yang belum memiliki kemampuan sesuai kriteria yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga, dengan semakin banyaknya usaha kecil dan menengah tersebut, merupakan sumber pajak yang dapat digunakan untuk menambah kas negara.

Indonesia menerapkan *self assesment system*, di mana dalam sistem ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak (Fatimah, 2011). Sistem tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajibannya (Rahmawati, dkk, 2011). Dalam hal

pemungutan pajak, bukanlah hal yang mudah, karena di samping keaktifan dari fiskus, kesadaran dari wajib pajak juga diperlukan. Kesadaran wajib pajak dalam hal ini pemilik usaha kecil dan menengah dalam membayar kewajiban perpajakan masih rendah. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Marisa dalam Iprianto (2013), bahwa pajak dianggap menjadi beban yang mengurangi pendapatan wajib pajak. Pemikiran tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah beban tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Kusumawati dalam Iprianto (2013) juga memperlihatkan bahwa pada umumnya wajib pajak melaporkan pajak terhutangnya bukan karena kesadarannya melainkan karena adanya denda apabila tidak menyampaikan pajak terhutang tersebut dengan tepat waktu.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah yaitu pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dan kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2010) memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assesment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Dengan semakin tingginya pengetahuan wajib pajak akan perpajakan, maka pemahaman akan *self assessment system* juga lebih tinggi sehingga kesadaran akan kewajiban perpajakannya pun akan meningkat. Demikian halnya

dengan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, jika dalam melakukan pembayaran pajak semakin mudah maka wajib pajak akan dengan cepat melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010) diketahui bahwa manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin nyata atau semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut maka kesadaran kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Sedangkan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012) berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Sehingga dengan semakin tingginya kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum maka tingkat kesadaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak juga akan semakin tinggi. Demikian sebaliknya, ketidakpercayaan atau rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum maka kemauan untuk membayar pajak juga akan memburuk atau menurun.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan dua variabel independen yaitu berupa pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum. Penambahan dua variabel tersebut selain karena merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kesadaran

pembayaran pajak, peneliti ingin membuktikan pengaruh dari kedua variabel tersebut.

2. Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Medan, sedangkan penelitian sebelumnya adalah di wilayah Jakarta Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?
2. Apakah pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?
4. Apakah kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?
5. Apakah manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?

6. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)?
7. Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?

1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini batasan masalah yang dibuat supaya tidak meluas pembahasannya adalah pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?

2. Apakah pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
4. Apakah kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
5. Apakah manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
6. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?
7. Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

2. Menganalisis pengaruh pemahaman *self assessment system* terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
3. Menganalisis pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
4. Menganalisis pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
5. Menganalisis pengaruh manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
6. Menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.
7. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Usaha Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah.

2. Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

3. Pemerintah

Sebagai bahan masukan pada pemerintah khususnya bidang perpajakan untuk lebih melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

4. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.